



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DESA/KELURAHAN DIGITAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Desa/Kelurahan Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 10 Seri D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Beserta Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 8/E);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 19/E);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2020, tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DESA/
KELURAHAN DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Desa/Kelurahan Digital adalah konsep pengembangan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja Pemerintah Daerah yang terpadu;
- b. mensinergikan program kerja setiap Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
- c. meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah;
- e. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah; dan
- f. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau wilayah desa/kelurahan.
- (3) Ruang lingkup Program kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang:
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;
 - c. kesehatan;
 - d. kemiskinan;
 - e. pariwisata;
 - f. lingkungan Hidup;
 - g. informasi hukum;
 - h. pendidikan, seni dan budaya; dan
 - i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah melalui Desa/Kelurahan Digital.
- (5) Pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain program kerja Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pemerintah desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. adat istiadat;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Desa Digital dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Daerah secara bertahap sejak tanggal 4 Januari 2021.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. balai atau ruangan yang memadai;
 - b. komputer, laptop;
 - c. mebel (meja, kursi, almari, dan lain-lain);

- d. *sound system*;
 - e. *LCD Projector*;
 - f. papan pengumuman/informasi;
 - g. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
 - h. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. listrik;
 - b. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet);
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. toilet bersih;
 - e. tempat sampah;
 - f. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - g. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - h. perpustakaan desa; dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program Desa/Kelurahan Digital.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa/Kelurahan Digital di Kabupaten Malang.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Digital di desa/kelurahan setempat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program Desa/Kelurahan Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 5 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN DESA/KELURAHAN
DIGITAL

PEDOMAN DESA/KELURAHAN DIGITAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Malang mengambil langkah-langkah untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu;

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; Rumusan program kerja dan kegiatan harus mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat di desa/kelurahan.

B. Ruang Lingkup

Program Kerja Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam program pada Desa Digital, terdiri dari dan tidak terbatas di bidang:

1. Pelayanan publik;
2. Pemberdayaan ekonomi;
3. Kesehatan;
4. Kemiskinan;
5. Pariwisata;
6. Lingkungan hidup;
7. Informasi hukum;
8. Pendidikan, seni dan budaya; dan
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- a. Program kerja pemerintah kabupaten di bidang pelayanan publik, terdiri dari dan tidak terbatas pada:
 1. Surat keterangan, antara lain:
 - a. Ghoib;
 - b. Satu orang;
 - c. Dispensasi nikah;
 - d. Status (kawin/tidak kawin, dll);
 - e. Asal usul;
 - f. Orang tua;
 - g. Wali hakim;
 - h. Wali nikah;
 - i. Kelahiran;
 - j. Lahir mati;
 - k. Persetujuan mempelai;
 - l. Kematian
 - m. Domisili usaha;
 - n. Waris;
 - o. Miskin; dan
 - p. Pindah WNI.
 2. Hasil hutan/kebun;
 3. Surat pengantar;
 4. Legalisasi dokumen;
 5. Surat pernyataan;
 6. Rekomendasi; dan
 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- b. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan;
- c. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan;
- d. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin;
- e. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
- f. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
- g. Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.

C. Standar Operasional Prosedur

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:







1. Website Desa Digital
 - a. Profil Desa;
 - b. Program Kerja Desa;
 - c. Berita Desa;
 - d. Transparansi Anggaran Desa;
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
 - f. Pelayanan Surat Desa; dan
 - g. Potensi Desa.
2. Lahir Procot Pulang Bawa Akte:
 - a. Data bayi baru lahir di *entry* dalam Kartu Keluarga orang tua;
 - b. Data bayi baru lahir masuk dalam *database*, terbit NIK, dan masuk Kartu Keluarga orang tua;
 - c. Dilengkapi fotokopi surat nikah orang tua;
 - d. Data dan berkas lengkap di kirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. Cetak Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.
3. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI):
 - a. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan:
 1. Surat pengantar dari RT dan RW setempat; dan
 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan.
 - b. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar kecamatan
 1. Surat pengantar dari RT/RW setempat;
 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan; dan
 3. Camat menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.
 - c. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota:
 1. Surat pengantar dari RT/RW setempat;
 2. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan;
 3. Camat menandatangani surat pengantar Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia; dan
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.

4. Penduduk yang tidak tercatat dalam *database* kependudukan (*data blank*):
 - a. Surat pengantar RT/RW setempat;
 - b. Mengisi form F1-01;
 - c. Surat pernyataan Ketua RT diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. Warga/pemohon yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
5. Pembetulan Data Penduduk (Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Ijazah)
 - a. Surat pengantar RT/RW setempat;
 - b. Verifikasi data pemohon dengan data base SIAK di desa/kelurahan; dan
 - c. Data yang telah sesuai digunakan sebagai data pembetulan dokumen kependudukan;
6. Surat Pernyataan Miskin (SPM) *Online*:
 - a. Pemohon/warga masyarakat miskin datang ke kantor desa/kelurahan;
 - b. Pemerintah desa/kelurahan melakukan verifikasi data pemohon pada *database* Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - c. Pemerintah desa/kelurahan *upload* data/rujukan pasien ke sistem;
 - d. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang di*upload* oleh desa/kelurahan, *upload* data/rujukan pasien ke sistem, dan melakukan verifikasi data pemohon pada *database* Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - e. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi persetujuan melalui sistem apabila permohonan telah memenuhi syarat;
 - f. Dinas Kesehatan memberikan konfirmasi kekurangan melalui sistem apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
 - g. Satuan Tugas Pemburu Kemiskinan melakukan tinjau lapang dengan *output* Surat Keterangan Miskin yang dilampirkan Form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin yang ditandatangani pemohon, surat keterangan numpang/sewa rumah (bila diperlukan);
 - h. Verifikasi kepesertaan pasien ke data Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah, serta kesesuaian data identitas (KTP dan KK);
 - i. Kecamatan melakukan verifikasi data persyaratan berupa:
 1. Surat Keterangan Miskin (SKM);
 2. Kartu Keluarga;
 3. KTP Pasien;
 4. KTP suami/istri/orang tua;
 5. Surat Pernyataan Miskin yang ditandatangani pemohon; dan
 6. Form 18 kriteria indikator kemiskinan yang ditandatangani RT, Petugas yang membidangi kesejahteraan rakyat, Kepala Desa/Lurah.

- j. Apabila berkas permohonan sudah memenuhi syarat, maka:
 - 1. Kecamatan mencetak dokumen yang diupload desa/kelurahan;
 - 2. Desa/Kelurahan menyediakan format Badan Keswadayaan Masyarakat untuk ditandatangani Camat; dan
 - 3. Setelah ditandatangani Camat, diupload ke sistem.
 - k. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat, maka kecamatan mengonfirmasi kekurangannya lewat sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi;
 - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Verifikasi kepesertaan pasien ke *database* Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah;
 - 2. Verifikasi kesesuaian data hasil *upload* dari desa/kelurahan;
 - 3. Jika telah memenuhi syarat, mencetak Surat Pernyataan Miskin untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - 4. Setelah ditandatangani pejabat yang berwenang segera diupload ke sistem; dan
 - 5. Jika tidak memenuhi syarat segera konfirmasi kekurangannya melalui sistem agar desa/kelurahan segera melengkapi.
 - m. Apabila pengajuan Surat Pernyataan Miskin disetujui dan sudah diupload ke sistem oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, desa/kelurahan mencetak Surat Pernyataan Miskin; dan
 - n. Surat Pernyataan Miskin yang sudah dicetak segera diserahkan kepada pemohon.
7. Jaringan Informasi Hukum:
- a. Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada Bagian Hukum menyiapkan *softcopy file* produk hukum daerah;
 - b. Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada Bagian Hukum memberikan *softcopy file* produk produk hukum daerah kepada Petugas Jaringan Informasi Hukum: pada Bagian Hukum;
 - c. Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada Bagian Hukum mengkonversi *file* produk hukum daerah ke format PDF, dokumen asli produk hukum daerah *discan* dan disimpan dalam bentuk format PDF;
 - d. Petugas jaringan informasi hukum pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;
 - e. Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada kantor desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa menyiapkan *softcopy file* produk hukum desa yang meliputi peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa;

2.	Pembangunan Infrastruktur Desa Digital	Penyediaan Sarana dan prasarana Infrastruktur Desa Digital	1. Tersedianya sarana dan prasarana di Desa							Desa/Kelurahan
			2. Tersedianya jaringan internet di Desa							Desa/Kelurahan
			3. Tersedianya sarana dan prasarana di OPD							Perangkat Daerah
			4. Tersedianya jaringan internet di OPD							Diskominfo
3.	Pembangunan Aplikasi dan perangkat Lunak	Penyediaan Aplikasi dan perangkat lunak untuk Pelayanan Desa Digital	1. Tersedianya Web Desa/ Kelurahan							Diskominfo
			2. Tersedianya Aplikasi dan perangkat lunak pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, informasi hukum, pendidikan, seni dan budaya, peningkatan kapasitas SDM							
4.	Peningkatan Kuantitas dan kualitas SDM	1. Penyediaan tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa	Tersedianya tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa/Kelurahan							Desa/Kelurahan
		2. Pelatihan Operator Desa	Terlaksananya Pelatihan Operator Desa/Kelurahan							Diskominfo
5.	Peningkatan Integrasi aplikasi program pelayanan publik	Integrasi aplikasi pelayanan Publik	Terlaksananya Integrasi aplikasi pelayanan Publik							Diskominfo
6.	Pembinaan	1. Sosialisasi Web dan Aplikasi	Terlaksananya Sosialisasi Web dan Aplikasi							Diskominfo
		2. Bimbingan teknis Web dan Aplikasi	Terlaksananya Bimbingan teknis Web dan Aplikasi							Diskominfo
		3. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Publik							Perangkat Daerah
7.	Pengawasan	1. Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik							Perangkat Daerah
		2. Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet	Terlaksananya Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet							Diskominfo
		3. Lomba Web	Terlaksananya Lomba Web							Diskominfo

E. Alur Pelayanan Publik pada Desa/Kelurahan Digital

No.	Uraian Prosedur / Aktivitas	Pelaksana			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Desa	Sekretaris Desa	Staf	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas/Staf membuka <i>Website</i> Desa atau Aplikasi Pelayanan Publik				Komputer dan Internet	1 hari	<i>Website</i> Desa dan Aplikasi Pelayanan Publik	
2	Petugas/staf melakukan input data profil desa, program kerja desa, berita desa, transparansi anggaran desa, PPID desa, pelayanan surat desa, potensi desa dan lain-lain kedalam <i>website</i> desa dan atau memberikan tanggapan pada Aplikasi Publik				Komputer, Internet dan <i>Printer</i>	1 hari	<i>Update Website</i> dan Informasi pelayanan Publik	
3	Sekretaris desa melakukan filter data yang patut ditampilkan di <i>Website</i> atau tidak, memberikan Pelayanan Publik yang diminta oleh Masyarakat.				Komputer, Internet dan <i>Printer</i>	1 hari	Petunjuk dan <i>Draft</i> Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat	
4	Kepala desa memberikan persetujuan atau petunjuk untuk data tersebut ditampilkan di <i>Website</i> dan memberikan Hasil Pelayanan Publik pada Aplikasi Publik di Desa				Komputer dan Internet	1 hari	Petunjuk dan arahan <i>Website</i> desa serta Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat	

F. Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang berbasis desa/kelurahan melalui program Desa/Kelurahan *Digital*. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pedoman ini dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman tersendiri yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI